



**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
PASAL 352 KUHP (STUDI KASUS DI POLRES LOMBOK TIMUR)**

*INVESTIGATION PROCESS ON POLRI MEMBERS WHO COMMAND
MORE MINDFUL CRIMINAL ACTIONS BASED ON ARTICLE 352 OF
THE KUHP (CASE STUDY IN EAST LOMBOK POLICE)*

Wiwin Andrhianovi

Polres Lombok Timur

Email: Perdata.zoom@gmail.com

B. Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk proses penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia di wilayah Hukum Polres Lombok Timur, dan untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi tindak pidana ringan sesuai dengan pasal 352 KUHP. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Empiris yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Timur. Hasil penelitian yaitu 1) Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Lombok Timur sering kali tidak efektif membuat jera oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena ancaman hukuman yang ringan terkait tindak pidana ringan, seperti halnya hukuman percobaan dan denda yang sering kali dijatuhkan oleh majelis hakim terkait dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana ringan serta masih lambatnya proses penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Lombok Timur. 2) Faktor penghambat yang dialami oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana ringan yakni sering kalinya anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka dengan segala macam alasan sehingga hal tersebutlah yang sering kali menghambat proses atau memakan waktu dalam proses penyidikan, upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik sebelumnya berkoordinasi dengan bagian propam atau provos Polri yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengawas dan Pembina kedisiplinan anggota kepolisian serta berkoordinasi dengan atasan langsung dari anggota kepolisian yang dipanggil sebagai tersangka tersebut. sehingga upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Timur yaitu melakukan tindakan disiplin terhadap anggota kepolisian dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau damai.

Kata Kunci: *Penyidik, Polres Lombok Timur, Tindak Pidana Penganiayaan Ringan*

Abstract

This research aims to determine the form of the investigation process for minor criminal offenses carried out by members of the Republic of Indonesia police in the East Lombok Police Legal Area, and to determine the inhibiting factors and efforts made by investigators in dealing with minor criminal offenses in accordance with Article 352 of the Criminal Code. In this research, the method used is the Empirical method, namely a method that examines the applicable legal provisions and what happens in reality and requires primary data as the main data in addition to secondary data as well as making observations and conducting research directly in the field, namely at the East Lombok Police Station. The results of the research are 1) The process of investigating minor criminal acts of abuse carried out by police officers in the jurisdiction of the East Lombok Police is often ineffective in deterring police officers who commit these criminal acts. This is due to the threat of light sentences related to minor crimes, such as suspended sentences and fines which are often imposed by the panel of judges in relation to defendants who have committed minor crimes for the first time as well as the still slow process of investigating minor crimes carried out by the parties. East Lombok Police investigator. 2) The inhibiting factor experienced by investigators in handling minor criminal cases is that often police officers who are named as suspects do not fulfill the summons for examination as suspects for various reasons, so this is what often hampers the process or takes time in the investigation process, The efforts made by investigators to overcome these obstacles were that the investigators previously coordinated with the propam or provos section of the National Police, one of whose duties was to act as a supervisor and guide the discipline of police officers as well as coordinating with the direct superiors of the police officers who were summoned as suspects. So the legal resolution efforts carried out by East Lombok Police investigators are taking disciplinary action against members of the police and resolving it amicably or peacefully.

Keywords: *Investigator, East Lombok Police, Crime of Light Assault*

A. PENDAHULUAN

Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain yaitu Kejaksaan dan Pengadilan. Pembentukan lembaga Kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu.¹ Lembaga kepolisian memiliki tugas pokok seperti yang tertuang di dalam pasal 13 UU No, 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Republik Indonesia harus memiliki polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern. Tetapi kita semua tahu, kendalanya sangat banyak, salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Saat ini atau beberapa tahun belakang ini, ada opini-opini dilingkungan masyarakat mengenai Anggota Kepolisian yang tidak menerapkan prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak sedikit juga di antaranya

¹ M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KU-HAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109

masih banyak anggota Kepolisian yang melanggar Kode Etik yang sudah diatur di Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di setiap Provinsi yang ada di Indonesia memiliki kesatuan yaitu POLDA (Kepolisian Daerah) yang membawahi beberapa POLRES (Kepolisian Resot).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Lombok Timur dan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Lombok Timur, serta hambatan apa saja yang dialami, serta upaya apa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut, terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana ringan menurut pasal 352 KUHP.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Hukum Empiris yang merupakan suatu jenis penelitian yang berdasarkan pada fakta yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang secara langsung turun ke masyarakat untuk mengetahui bagaimana penerapan atau implemtasi hukum di kehidupan masyarakat.²

Sifat penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif. Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan membuat kesimpulan.³

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Polres Lombok Timur secara langsung dari responden/informan yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP (Studi Kasus di Polres Lombok Timur)”

Proses penyidikan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan Ringan yang terjadi wilayah hukum Polres Lombok Timur, bermula dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/ 461 /XII/2021/SPKT/Polres Lombok Timur/Polda Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Desember 2021 yang d buat di SPKT Polres Lombok Timur oleh saudari Dewi Asti Zhulastry Alias Dewi selaku pelapor, melaporkan perbuatan yang telah dialaminya yaitu

² Anonim, 2018, *Pedoman Penulisan Penelitian Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, hal 29

³ Soekidjo Notoatmodjo, 2002. *Metodologi Penelitian*, Penerbit Rineka Citra, Jakarta hlm. 138

penganiayaan ringan yang telah dilakukan oleh saudara Aipda Arif Wibowoals Arif, oleh SPKT Polres Lombok Timur, laporan polisi saudari Dewi Asti Zhulastry Alias Dewi tersebut diserahkan kepada unit tindak pidana umum Reskrim Polres Lombok Timur, kemudian penyidik dan penyidik pembantu unit tindak pidana umum Reskrim Polres Lombok Timur melakukan penyelidikan guna mencari dan mengumpulkan alat bukti, guna menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan tindak pidana didalam laporan saudari Dewi Asti Zhulastry Alias Dewi, sesuai dengan pengertian penyelidikan Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah dilakukan proses penyelidikan dan ditemukanya adanya suatu tindak pidana di dalam laporan pelapor, maka penyidik ataupun penyidik pembantu, akan meningkatkan laporan pelapor ke tahap penyidikan, sesuai dengan pengertian penyidikan dalam pasal 1 Ayat 2 KUHAP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Lombok Timur sering kali tidak efektif membuat jera oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena ancaman hukuman yang ringan terkait tindak pidana ringan, seperti halnya hukuman percobaan dan denda yang sering kali dijatuhkan oleh majelis hakim terkait dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana ringan serta masih lambatnya proses penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Lombok Timur dilihat dari tanggal laporan polisi yang dibuat oleh korban dengan tanggal perkara yang diajukan sidang tindak pidana ringan oleh penyidik memerlukan waktu 4 (empat) bulan, hal ini berbeda dengan asas peradilan tindak pidana ringan yaitu peradilan cepat.⁴

2. Faktor Penghambat Yang Dialami Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Ringan Dan Upaya Apa Yang Dilakukan Oleh Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan tersebut Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Menurut Pasal 352 KUHP

Adanya kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, salah satunya yang ada di Polres Lombok Timur, yaitu sehubungan dengan salah satu anggota Polri yang melakukan penganiayaan ringan terhadap mantan istrinya, setelah menerima laporan polisi tersebut penyidik kemudian melakukan serangkaian langkah penyelidikan yang muaranya terakhir melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah dalam laporan tersebut terdapat suatu tindak pidana, jika ditemukan adanya suatu tindak pidana, maka penyidik akan meningkatkan laporan pelapor ke tahap penyidikan untuk mencari

4 M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* Halaman 109

dan menentukan siap tersangka yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap pelapor.

Setelah melakukan gelar perkara yang hasilnya memutuskan bahwa laporan pelapor dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka penyidik akan membuat laporan hasil gelar perkara, selanjutnya membuat surat perintah penyidikan dan administrasi lainnya dalam tahapan penyidikan, akan tetapi biasanya penyidik akan melakukan upaya mediasi terhadap pelapor dan terlapor sebelum di terbitkannya surat perintah penyidikan, jika dalam mediasi tersebut pelapor dan terlapor dapat menempuh upaya damai, maka akan di buat surat perdamaian, akan tetapi jika tidak ada kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor , maka penyidik akan menerbitkan surat perintah penyidikan dan melakukan rangkain proses penyidikan yang sampai akhirnya menetapkan tersangka dalam laporan pelapor, setelah itu mengajukan perkara tersebut ke pengadilan Negeri setempat untuk memohonkan di lakukanya sidang tindak pidana ringan, karena dalam proses peradilan tindak pidana ringan , pihak kepolisian atau penyidiklah yang di berikan kuasa oleh jaksa penuntut umum untuk menuntut dalam proses sidang tindak pidana ringan tersebut.

Adapun faktor penghambatyang sering ditemukan oleh penyidik dalam menangani perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah sering kalinya anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka dengan segala macam alasan sehingga hal tersebutlah yang sering kali menghambat proses atau memakan waktu dalam proses penyidikan , karena apabila penyidik belum melakukan pemeriksaan tersangka, maka penyidik belum dapat mengajukan permohonan persidangan tindak pidana ringan ke pengadilan negeri setempat.⁵

Sehingga bentuk upaya untuk menangani hambatan tersebut yakni penyidik membuat surat panggilan sebagai tersangka terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana ringan tersebut, penyidik sebelumnya berkordinasi dengan bagian propam atau provos polri yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengawas dan Pembina kedisiplinan anggota kepolisian serta berkordinasi dengan atasan langsung dari anggota kepolisian yang di panggil sebagai tersangka tersebut, untuk dapat mengingatkan dan membantu penyidik menghadirkan anggota kepolisian yang di panggil sebagai tersangka, untuk dapat di lakukan pemeriksaan yang di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Serta melakukan upaya penyelesaian hukum dalam bentuk melakukan tindakan disiplin terhadap anggota kepolisian dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau damai.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yaitu (1) Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polres Lombok Timur sering kali tidak efektif membuat jera oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini disebabkan karena ancaman hukuman yang ringan terkait tindak

5 Wawancara dengan Briptu Rahadiar Afdanurrahman.

pidana ringan, seperti halnya hukuman percobaan dan denda yang sering kali dijatuhkan oleh majelis hakim terkait dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana ringan serta masih lambatnya proses penyidikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Lombok timur dilihat dari tanggal laporan polisi yang dibuat oleh korban dengan tanggal perkara yang diajukan sidang tindak pidana ringan oleh penyidik memerlukan waktu 4 (empat) bulan, hal ini berbeda dengan asas peradilan tindak pidana ringan yaitu peradilan cepat. (2) faktor penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan Ringan adalah sering kalinya anggota kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka tidak memenuhi surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka dengan segala macam alasan sehingga hal tersebutlah yang sering kali menghambat proses atau memakan waktu dalam proses penyidikan, karena apabila penyidik belum melakukan pemeriksaan tersangka, maka penyidik belum dapat mengajukan permohonan persidangan tindak pidana ringan ke pengadilan negeri setempat, sehingga Upaya apa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik sebelumnya berkordinasi dengan bagian propam atau provos polri yang salah satu tugasnya adalah sebagai pengawas dan Pembina kedisiplinan anggota kepolisian serta berkordinasi dengan atasan langsung dari anggota kepolisian yang dipanggil sebagai tersangka tersebut, serta melakukan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan dalam bentuk melakukan tindakan disiplin terhadap anggota kepolisian dan menyelesaikan secara kekeluargaan atau damai.

Diharapkan untuk kedepannya agar penyidikan yang dilakukan kepada oknum anggota kepolisian sebagai tersangka lebih meningkatkan obyektivitasnya untuk meningkatkan citra, kinerja, dan profesionalitas dari anggota Polri sehingga citra, kinerja dan profesionalitas anggota Polri tersebut dapat terjamin dan proses penyidikannya bisa berjalan cepat. Di harapkan kepada penyidik dalam proses penyidikan terhadap anggota kepolisian lebih yang melakukan tindak pidana ringan agar proses penyidikannya berjalan cepat tidak memakan banyak waktu mengingat tindak pidana ringan memiliki masa daluarsa penuntutan untuk diajukan ke persidangan adalah 1 (satu) tahun, dan apabila proses penyidikan tindak pidana ringan berjalan berlarut-larut dikawatirkan laporan pelapor menjadi daluarasa, sehingga menyebabkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap polri untuk mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin. H. Zainal. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Anonim. 2018. Pedoman Penulisan Penelitian Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar. Mataram.
- Harahap, M. Yahya (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). 2009. Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit Rineka Citra. Jakarta.
- Wawancara dengan Briptu Rahadiar Afdanurrahman.